



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2017/PN.SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : RIDWAN HERMAWAN alias IYANG bin KURNIA
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur : 20 tahun / 22 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikundul Hilir, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh BELIHER SITUMORANG, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum BELIHER SITUMORANG, S.H. di Jalan Lingkar Selatan No. 45, RT. 02 RW. 03, Kemurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi di bawah register nomor : 62/SK/2017/PN.SKB tanggal 18 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 185/Pen.Pid.B/2017/PN.Skb tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 185/Pen.Pid.B/2017/PN.Skb tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN HERMAWAN als. IYANG bin KURNIA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN HERMAWAN als. IYANG bin KURNIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam abu-abu, No.Pol : F-2252-TY, Noka : MH1JFD235EK067362, Nosin : JFD2E3068401;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter Y;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone Tab merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Smartfren yang bagian belakangnya sudah tidak ada warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Derrystian Susandi bin N. Wahyudin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pleidooi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN HERMAWAN ALS IYANG BIN KURNIA secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa sebagaimana diatur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil dan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

2. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau : apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) serta putusan yang ringan-ringannya demi memenuhi rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pleidooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa RIDWAN HERMAWAN Als. IYANG Bin KURNIA pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di sebuah konter handphone MY CALL di Jl. Raya Baros Sudajaya Rt. 006/003 Kel. Jayariksa Kec. Baros Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yakni 18 unit Handphone yakni 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Tablet Tab 2, 1 (satu) unit HP merk Samsung Tablet warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung J1 Ace warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Iphone 4 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Iphone 4S warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Core 2 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Brandcode BII warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Tore 2 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Brandcode B9900 warna army, 1 (satu) unit Hp merk tab Advan, 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Q5, 1 (satu) unit Hp merk Asus Zenfone 2 Laser warna merah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Plip warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Brandcode Bi warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Tab Advan 10 Inchi, 1 (satu) unit Hp merk Advan Android 5 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Advan Hammer Plip warna Gold yaitu milik pelanggan yang servis dan jenis 8 unit HP berbagai macam merk milik dan jenis (HP Koleksi untuk dijual/HP bekas) yaitu 1 (satu) unit Hp merk Iphone Touch warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Plip warna merah, 1 (satu) unit Hp merk Nokia 1208 warna merah, 1 (satu) unit Hp merk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Keystone warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Plip GSM, 1 (satu) unit Hp merk Sony Erikson Plip warna ungu, 1 (satu) unit Rokok Elektrik IST Pico warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Sony Tab P warna hitam milik saya sendiri, 4 item Acsesories yaitu 10 (sepuluh) pcs spiner (mainan), 1 (satu) pcs mp3 warna Gold, 40 (empat puluh) Pcs kabel data, 2 (dua) Pcs Carger Xiaomi ori, kartu perdana 10 GB 4 pcs, 9+9 GB 5 Pcs, 2+2 8 Pcs serta uang koin jumlah total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi DERRYSTIAN SUSANDI Bin N. WAHYUDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa mendatanginya untuk menawarkan beberapa unit handphone kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian hingga kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017, saksi OIS RIDWAN dan saksi TATANG RODIANA yang bekerja pada POLRES Sukabumi Kota langsung mengamankan terdakwa hingga diketahui pula bahwa sebagian barang-barang tersebut telah berpindah ke dalam penguasaan saksi AGUS SETIAWAN Als. ABAH Bin KURNIA dan saksi HELGI TREDI KUSUMAH Als. EGI Als. OGUT Bin ENKGUS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah kediamannya masing-masing.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekira jam 23.00 Wib, terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam Nopol : F-2252-TY dengan membawa kunci letter Y berikut mata kuncinya dan kunci sock merk TEKIRO yang terdakwa simpan di dalam bagasi motor, setibanya di Jl. Raya Baros Sudajaya Rt. 006/003 Kel. Jayaraksa Kec. Baros Kota Sukabumi pada jam 01.00 Wib keesokan harinya terdakwa yang melihat jalanan dalam keadaan yang sepi dan counter MY CALL tersebut dalam keadaan gelap seperti tidak berpenghuni, kemudian terdakwa langsung berhenti dan melihat sekeliling lalu merusak gembok rolling door/pintu dorong dengan mencolok kunci gembok menggunakan kunci letter Y yang sudah dipasang anak kunci lalu diputar ke arah kanan secara paksa akan tetapi anak kunci tersebut patah lalu terdakwa menggunakan kunci sock merk Tekiro dengan memasukkan ujungnya ke kunci gembok kemudian dibuka secara paksa hingga akhirnya kunci gembok tersebut dapat terbuka.
- Bahwa setelah kunci gembok rolling door tersebut terbuka, terdakwa membuka rolling door dan masuk ke dalam counter MY CALL tersebut lalu mengambil 18 (delapan belas) unit Handphone berbagai macam merk yakni sebagai berikut 1

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk SAMSUNG Tablet Tab 2, 1 (satu) unit HP merk Samsung Tablet warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Samsung J1 Ace warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Iphone 4 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Iphone 4S warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Core 2 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Brancode BII warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Tore 2 warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Brancode B9900 warna army, 1 (satu) unit Hp merk tab Advan, 1 (satu) unit Hp merk Blackberry Q5, 1 (satu) unit Hp merk Asus Zenfone 2 Laser warna merah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Plip warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Brandcode Bi warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Tab Advan 10 Inchi, 1 (satu) unit Hp merk Advan Android 5 Inchi warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Advan Hammer Plip warna Gold yaitu milik pelanggan yang servis dan jenis 8 unit HP berbagai macam merk milik dan jenis (HP Koleksi untuk dijual/HP bekas) yaitu 1 (satu) unit Hp merk Iphone Touch warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Plip warna merah, 1 (satu) unit Hp merk Nokia 1208 warna merah, 1 (satu) unit Hp merk Samsung Keystone warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Plip GSM, 1 (satu) unit Hp merk Sony Erikson Plip warna ungu, 1 (satu) unit Rokok Elektrik IST Pico warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Sony Tab P warna hitam milik saya sendiri, 4 item Accesories yaitu 10 (sepuluh) pcs spiner (mainan), 1 (satu) pcs mp3 warna Gold, 40 (empat puluh) Pcs kabel data, 2 (dua) Pcs Carger Xiaomi ori, kartu perdana 10 GB 4 pcs, 9+9 GB 5 Pcs, 2+2 8 Pcs serta uang koin jumlah total Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sekira jam 05.30 Wib beberapa barang hasil pengambilan tersebut yakni berupa 1 (satu) unit HP Tab merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Advan warna hitam berikut battere HP terdakwa, yang kesemuanya tanpa dus diberikan terdakwa kepada saksi AGUS SETIAWAN Als. ABAH Bin KURNIA dengan maksud untuk dijual dan 1 (satu) unit HP lipat merk HUMMER warna gold terdakwa jual kepada saksi AGUS SETIAWAN Als. ABAH Bin KURNIA seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wib, terdakwa menemui saksi HELGI TREDI KUSUMAH Als. EGI Als. OGUT Bin ENKGUS di rumah kediaman saksi HELGI TREDI KUSUMAH Als. EGI Als. OGUT Bin ENKGUS di Kp. Cikundul dan memberikan beberapa handphone tanpa dus, yakni 1 (satu) unit HP Iphone 4 warna hitam, 1 (satu) unit HP Iphone warna putih, 1 (satu) unit Iphone C 16 Gb warna hitam putih, 1 (satu) unit Iphone 5 warna putih dan 1 (satu) unit HP smartfren warna hitam putih kepada saksi HELGI TREDI KUSUMAH Als. EGI Als. OGUT Bin ENKGUS dengan maksud untuk dijual.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari barang-barang yang diambil terdakwa pada counter handphone MY CALL, yakni 1 (satu) unit HP Tab merk Advan warna silver, 1 (satu) unit HP Tab merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP lipat Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP lipat merk Sony Ericson warna ungu dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit HP merk smartfren yang bagian belakangnya sudah tidak ada warna hitam ada pada penguasaan terdakwa.
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RIDWAN HERMAWAN Als. IYANG Bin KURNIA, saksi DERRYSTIAN SUSANDI Bin N. WAHYUDIN menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa RIDWAN HERMAWAN Als. IYANG Bin KURNIA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DERRYSTIAN SUSANDI bin N. WAHYUDIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wib saksi mengetahui bahwa barang-barang di toko handphone MY CALL milik saksi yang terletak di Jl. Raya Baros Sudajaya RT. 006/003 Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi telah hilang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 18 (delapan belas) unit handphone berbagai merk, diantaranya adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet Tab 2, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Tablet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 Ace warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 5 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 4 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 4S warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Core warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Brancode BII warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Tore 2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Brancode B9900 warna army, 1 (satu) unit handphone merk Tab Advan, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q5, 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 2 Laser warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung flip warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Brandcode BI warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Tab Advan 10 inchi, 1 (satu) unit handphone merk Advan Android 5 inchi warna

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit handphone merk Advan Hammae Flip warna gold yang semuanya adalah milik pelanggan yang servis di toko saksi, 8 (delapan) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone touch warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Flip warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1208 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Flip GSM, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson Flip warna ungu, 1 (satu) unit rokok elektrik IST Pico warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Sony Tab P warna hitam milik saksi, 4 (empat) item aksesoris yaitu 10 (sepuluh) buah spinner mainan, 1 (satu) buah MP3 warna gold, 40 (empat puluh) buah kabel data, 2 (dua) buah charger Xiaomi ori, 4 (empat) buah kartu perdana 10 GB, 5 (lima) buah kartu perdana 9+9 GB, 8 (delapan) buah kartu perdana 2+2 GB serta uang koin jumlah total Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang dari saksi Fiqri yang mengatakan bahwa saksi Fiqri melihat ada orang membuka kunci gembok sendirian lalu setelah rolling door terbuka lalu menggeser serta memecahkan etalase mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi menduga pelaku masuk menggunakan kunci palsu atau letter T dan linggis;
- Bahwa di luar toko ada penerangan berupa lampu 40 watt namun lampu dalam toko dimatikan;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa mengambil barang-barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa hanya mengambil 18 (delapan belas) unit handphone;

2. FIQRI MAULANA VIANSYAH bin MAMAN RUSMANA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 02.30 wib saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal berada di depan Toko Handphone MY CALL yang terletak di Jl. Raya Baros Sudajaya RT. 006/003 Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa orang tersebut kemudian membuka kunci gembok bagian atas toko lalu orang tersebut pergi, lalu selang 15 (lima belas) menit kemudian saksi melihat orang tersebut datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membuka kunci gembok toko lalu orang tersebut melihat saksi dan langsung pergi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat orang tersebut di depan toko namun kemudian terhalang oleh mobil yang diparkir lalu ketika saksi masuk ke rumah lalu saksi menelpon saksi Derrystian namun tidak diangkat;
- Bahwa orang tersebut ciri-cirinya berbadan sedang, tinggi 160 cm, rambut panjang sebahu, celana panjang hitam, memakai jaket sweater hitam dan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa lampu di depan toko tersebut dalam keadaan mati;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. TATANG RODIANA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Derrystian pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 07.00 wib kehilangan barang-barang di toko handphone MY CALL milik saksi Derrystian yang terletak di Jl. Raya Baros Sudajaya RT. 006/003 Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi telah hilang;
- Bahwa barang-barang yang hilang sesuai laporan adalah 18 (delapan belas) unit handphone berbagai merk serta aksesoris berupa kartu perdana, case, baterai dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa menawarkan beberapa handphone dalam jumlah banyak ke informan tanpa dilengkapi dengan dus dan buku, kemudian saksi dan rekan mencari keberadaan terdakwa kemudian menangkap terdakwa berikut barang bukti;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Agus Setiawan, dimana pada awalnya terdakwa akan menginap di rumah orang tua terdakwa lalu saksi Agus Setiawan mengajak terdakwa melakukan pencurian di toko handphone dan terdakwa menyetujuinya lalu janji di jembatan merah Baros, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor membawa kunci letter Y berikut mata kuncinya dan kunci sock merk Tekiro dan disimpan di dalam bagasi sepeda motor, dan setelah bertemu saksi Agus Setiawan menunjukkan toko handphone yang menjadi target namun saksi Agus Setiawan tidak ikut karena kakinya sakit, kemudian terdakwa mendatangi toko handphone tersebut dan merusak kunci gembok rolling door dan mengambil handphone yang ada di toko handphone tersebut dan memasukkan handphone tersebut ke tas kresek hitam lalu membawanya pulang;
- Bahwa terdakwa mengakui menyerahkan 1 (satu) unit handphone Tab merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 23 (dua puluh tiga) buah batere handphone kepada saksi Agus Setiawan untuk dijual dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Hummer warna gold akan dibeli oleh saksi Agus Setiawan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengakui sebagian handphone curian tersebut diberikan kepada saksi Helgi untuk dijualkan kemudian saksi dan rekan menangkap saksi Helgi;
- Bahwa terdakwa mengakui menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone C 16 warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone Iphone 5 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Smartfrend warna hitam putih untuk dijualkan;
- Bahwa barang bukti yang masih ada di tangan terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna silver, 1 (satu) unit handphone Tab merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merk Sony Ericsson warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Smartfrend warna hitam yang bagian belakangnya sudah tidak ada;
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Derrystian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut sendirian dan tidak ada keterlibatan saksi Agus Setiawan dalam perencanaan mengambil handphone tersebut dan terdakwa hanya mengambil 18 (delapan belas) handphone;

4. AGUS SETIAWAN alias ABAH bin KURNIA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi di Kampung Cibungur RT. 05/05 Kelurahan Cibungur, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone Samsung tab warna hitam, 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Hummer gold tanpa dus dan buku;
- Bahwa terdakwa mengatakan Handphone tersebut milik istri terdakwa dan meminta tolong saksi untuk menjualkan handphone tersebut;
- Bahwa saksi bertanya 1 (satu) unit handphone Hummer gold mau dijual harga berapa dan saksi mau membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya nanti akan diberikan kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baterai handphone yang disita Polisi dari saksi adalah milik saksi pemberian dari Bos saksi sewaktu saksi bekerja di Toko handphone di Bogor, Bos saksi memberikan baterai tersebut karena toko handphone nya tutup;
 - Bahwa saksi tidak pernah merencanakan mengambil handphone dari Toko Handphone milik saksi Derrystian dengan terdakwa dan pada saat kejadian pengambilan tersebut saksi sedang sakit kakinya dan berada di rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
5. HELGI TREDI KUSUMAH alias EGI alias OGUT bin ENKUS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi di Kampung Cikundul RT. 01 Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone Iphone 4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone C 16 Gb warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android Smartfren warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone Iphone 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Iphone 5 warna putih tanpa dus dan buku;
 - Bahwa terdakwa mengatakan ini handphone rusak dan minta tolong saksi untuk menjualkan;
 - Bahwa saksi mengharapkan apabila handphone tersebut laku dijual saksi mendapat uang dari terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 02.00 wib terdakwa mendatangi Toko Handphone di Jl. Raya Baros, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan membawa kunci letter Y dan kunci sock merk Tekiro yang terdakwa simpan di bagasi sepeda motor terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melihat keadaan sepi di sekitar toko kemudian terdakwa membuka pintu rolling door toko tersebut dengan menggunakan kunci letter Y secara paksa diputar ke arah kanan akan tetapi kuncinya patah lalu terdakwa menggunakan kunci sock merk Tekiro dengan memasukkan ujungnya ke kunci gembok kemudian dibuka secara paksa hingga akhirnya kunci gembok tersebut dapat terbuka dan setelah terdakwa masuk ke dalam toko terdakwa mengambil 18 (delapan) belas handphone berbagai merk lalu terdakwa masukkan ke kantong kresek warna hitam lalu terdakwa keluar dari toko handphone tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Helgi di Kampung Cikundul RT. 01 Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone Iphone 4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone C 16 Gb warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android Smartfren warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone Iphone 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Iphone 5 warna putih tanpa dus dan buku lalu terdakwa mengatakan ini handphone rusak dan minta tolong saksi Helgi untuk menjualkan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Agus Setiawan di Kampung Cibungur RT. 05/05 Kelurahan Cibungur, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone Samsung tab warna hitam, 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Hummer gold, lalu terdakwa mengatakan Handphone tersebut milik istri terdakwa dan meminta tolong saksi Agus Setiawan untuk menjualkan handphone tersebut, kemudian saksi Agus Setiawan bertanya 1 (satu) unit handphone Hummer gold mau dijual harga berapa dan saksi Agus Setiawan mau membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya nanti akan diberikan kepada terdakwa;
 - Bahwa barang bukti handphone yang ada di terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna silver, 1 (satu) unit handphone Tab merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Smartfren yang bagian belakangnya sudah tidak ada warna hitam;
 - Bahwa tidak ada ijin terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam abu-abu, No.Pol : F-2252-TY, Noka : MH1JFD235EK067362, Nosin : JFD2E3068401;
 2. 1 (satu) buah gagang kunci letter Y;
 3. 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna silver;
 4. 1 (satu) unit handphone Tab merk Samsung warna hitam;
 5. 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna ungu;
 7. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit handphone merk Smartfren yang bagian belakangnya sudah tidak ada warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 02.00 wib terdakwa mendatangi Toko Handphone MY CALL milik saksi Derrystian di Jl. Raya Baros, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam abu-abu, No.Pol : F-2252-TY, Noka : MH1JFD235EK067362, Nosin : JFD2E3068401 dengan membawa kunci letter Y dan kunci sock merk Tekiro yang terdakwa simpan di bagasi sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa melihat keadaan sepi di sekitar toko kemudian terdakwa membuka pintu rolling door toko tersebut dengan menggunakan kunci letter Y secara paksa diputar ke arah kanan akan tetapi kuncinya patah lalu terdakwa menggunakan kunci sock merk Tekiro dengan memasukkan ujungnya ke kunci gembok kemudian dibuka secara paksa hingga akhirnya kunci gembok tersebut dapat terbuka dan setelah terdakwa masuk ke dalam toko terdakwa mengambil 18 (delapan) belas handphone berbagai merk lalu terdakwa masukkan ke kantong kresek warna hitam lalu terdakwa keluar dari toko handphone tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Helgi di Kampung Cikundul RT. 01 Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone Iphone 4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone C 16 Gb warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android Smartfren warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone Iphone 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Iphone 5 warna putih tanpa dus dan buku lalu terdakwa mengatakan ini handphone rusak dan minta tolong saksi Helgi untuk menjualkan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Agus Setiawan di Kampung Cibungur RT. 05/05 Kelurahan Cibungur, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone Samsung tab warna hitam, 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Hummer gold, lalu terdakwa mengatakan Handphone tersebut milik istri terdakwa dan meminta tolong saksi Agus Setiawan untuk menjualkan handphone tersebut, kemudian saksi Agus Setiawan bertanya 1 (satu) unit handphone Hummer gold mau dijual harga berapa dan saksi Agus Setiawan mau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya nanti akan diberikan kepada terdakwa;

- Bahwa barang bukti handphone yang ada di terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna silver, 1 (satu) unit handphone Tab merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Smartfren yang bagian belakangnya sudah tidak ada warna hitam;
- Bahwa tidak ada ijin terdakwa mengambil handphone milik saksi Derrystian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa RIDWAN HERMAWAN alias IYANG bin KURNIA yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah “setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “benda” yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menguasai barang secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti bahwa karena pelaku bukanlah merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 02.00 wib terdakwa mendatangi Toko Handphone MY CALL milik saksi Derrystian di Jl. Raya Baros, Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam abu-abu, No.Pol : F-2252-TY, Noka : MH1JFD235EK067362, Nosin : JFD2E3068401 dengan membawa kunci letter Y dan kunci sock merk Tekiro yang terdakwa simpan di bagasi sepeda motor terdakwa, dan terdakwa melihat keadaan sepi di sekitar toko kemudian terdakwa membuka pintu rolling door toko tersebut dengan menggunakan kunci letter Y secara paksa diputar ke arah kanan akan tetapi kuncinya patah lalu terdakwa menggunakan kunci sock merk Tekiro dengan memasukkan ujungnya ke kunci

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok kemudian dibuka secara paksa hingga akhirnya kunci gembok tersebut dapat terbuka dan setelah terdakwa masuk ke dalam toko terdakwa mengambil 18 (delapan) belas handphone berbagai merk lalu terdakwa masukkan ke kantong kresek warna hitam lalu terdakwa keluar dari toko handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Helgi di Kampung Cikundul RT. 01 Kelurahan Cikundul, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone Iphone 4 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Iphone C 16 Gb warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone android Smartfren warna hitam putih, 1 (satu) unit handphone Iphone 4 warna putih dan 1 (satu) unit handphone Iphone 5 warna putih tanpa dus dan buku lalu terdakwa mengatakan ini handphone rusak dan minta tolong saksi Helgi untuk menjualkan dan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Agus Setiawan di Kampung Cibungur RT. 05/05 Kelurahan Cibungur, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dan membawa 1 (satu) unit handphone Samsung tab warna hitam, 1 (satu) unit handphone Advan warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Hummer gold, lalu terdakwa mengatakan Handphone tersebut milik istri terdakwa dan meminta tolong saksi Agus Setiawan untuk menjualkan handphone tersebut, kemudian saksi Agus Setiawan bertanya 1 (satu) unit handphone Hummer gold mau dijual harga berapa dan saksi Agus Setiawan mau membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya nanti akan diberikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti handphone yang ada di terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna silver, 1 (satu) unit handphone Tab merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna ungu, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Smartfren yang bagian belakangnya sudah tidak ada warna hitam;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin terdakwa mengambil handphone milik saksi Derrystian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdapat ketidaksesuaian mengenai barang-barang yang hilang di Toko Handphone MY CALL tersebut, dimana saksi Derrystian menyatakan barang yang hilang selain dari 18 (delapan belas) unit handphone masih terdapat 8 (delapan) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone touch warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Flip warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1208 warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Keystone warna putih, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia Flip GSM, 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson Flip warna ungu, 1 (satu) unit rokok elektrik IST Pico warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Sony Tab P warna hitam milik saksi, 4 (empat) item aksesoris yaitu 10 (sepuluh) buah spinner mainan, 1 (satu) buah MP3 warna gold, 40 (empat puluh) buah kabel data, 2 (dua) buah charger Xiaomi ori, 4 (empat) buah kartu perdana 10 GB, 5 (lima) buah kartu perdana 9+9 GB, 8 (delapan) buah kartu perdana 2+2 GB serta uang koin jumlah total Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang juga hilang dari toko handphone MY CALL tersebut, sedangkan terdakwa menyatakan hanya mengambil 18 (delapan belas) unit handphone dari toko handphone MY CALL tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ini oleh karena terhadap barang-barang selain 18 (delapan belas) unit handphone yang diakui terdakwa telah diambil dari Toko Handphone MY CALL tersebut Majelis tidak menemukan bukti akan keberadaan dari barang-barang tersebut, sehingga Majelis hanya mempertimbangkan tentang hilangnya 18 (delapan belas) unit handphone yang diakui terdakwa telah diambil dari Toko Handphone MY CALL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “mengambil” karena membuat barang berupa 18 (delapan belas) unit handphone berbagai merk milik saksi Derrystian menjadi dalam kekuasaannya tanpa seijin saksi Derrystian;
- Bahwa barang tersebut termasuk kategori “benda” karena merupakan bagian dari harta kekayaan dan seluruhnya milik saksi Derrystian;
- Bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa sehingga terdakwa telah menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar dan harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, sedangkan yang dimaksud dengan “memecah” adalah merusak barang yang agak kecil sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” menurut Pasal 99 KUHP adalah yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) R. Soesilo, hal. 252);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka didapat fakta sebelum mengambil 18 (delapan belas) unit handphone dari Toko Handphone MY CALL milik saksi Derrystian di Jl. Raya Baros, Kelurahan Jayariksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira pukul 02.00 wib terdakwa telah membuka pintu rolling door toko tersebut dengan menggunakan kunci letter Y secara paksa diputar ke arah kanan akan tetapi kuncinya patah lalu terdakwa menggunakan kunci sock merk Tekiro dengan memasukkan ujungnya ke kunci gembok kemudian dibuka secara paksa hingga akhirnya kunci gembok tersebut dapat terbuka dan terdakwa dapat masuk ke dalam toko dan mengambil handphone milik saksi Derrystian;

Menimbang, bahwa cara terdakwa sebelum mengambil barang tersebut termasuk dalam kategori dengan cara “membongkar” karena membuat kunci rolling door menjadi rusak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pleidooi terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sependapat bahwa terdakwa telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan memohon putusan yang ringan-ringannya, dan terhadap permohonan ini Majelis akan mempertimbangkannya di dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan maupun memberatkan sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam abu-abu, No.Pol : F-2252-TY, Noka : MH1JFD235EK067362, Nosin : JFD2E3068401;

Di persidangan terbukti milik terdakwa dan akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa;

- 1 (satu) buah gagang kunci letter Y;

Di persidangan terbukti merupakan alat yang dipakai dalam melakukan perbuatan pidana tersebut maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna silver;
- 1 (satu) unit handphone Tab merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Smartfren yang bagian belakangnya sudah tidak ada warna hitam;

Di persidangan terbukti milik saksi Derrystian Susandi bin N. Wahyudin dan akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Derrystian Susandi bin N. Wahyudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Derrystian Susandi bin N. Wahyudin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN HERMAWAN alias IYANG bin KURNIA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam abu-abu, No.Pol : F-2252-TY, Noka : MH1JFD235EK067362, Nosin : JFD2E3068401;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah gagang kunci letter Y;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Tab merk Advan warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone Tab merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericson warna ungu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Smartfren yang bagian belakangnya sudah tidak ada warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi Derrystian Susandi bin N. Wahyudin;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari KAMIS, tanggal 7 DESEMBER 2017, oleh BENHARD M.L. TORUAN, S.H. selaku Hakim Ketua, JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H. dan ISMU BAHADURI FK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 19 DESEMBER 2017 oleh BENHARD M.L. TORUAN, S.H. selaku Hakim Ketua, dengan didampingi JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H. dan TRI HANDAYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HN. EKA PUTERA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh JAJA SUBAGJA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Benhard M.L. Toruan, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HN. Eka Putera, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)